

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
Jumat, 4 Mei 2018

Para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RUPS"), dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta RUPS adalah :
 - a) Para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2018.
 - b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
 - c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.
 - d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
 - e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
 - f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dapat dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi Tanya jawab.
2. Pimpinan Rapat
Sesuai Pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat oleh karena itu pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat
 - a) Kuorum Kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 24 ayat 1.a yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- b) Kuorum Kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan maka sesuai Pasal 23 ayat 3.a yaitu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang dibagikan oleh Petugas dan selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Selanjutnya jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain akan diperhitungkan dengan jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu :

- 1) Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar untuk melakukan penghitungan suara, dan
- 2) Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

5. Lain-lain

- 1) Para Peserta Rapat wajib mendaftarkan diri di bagian petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)
- 2) Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua RUPS selama RUPS
- 3) Para Peserta Rapat wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama rapat berlangsung.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturan oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku

Jakarta, 4 Mei 2018

Direksi

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK